

**PENERAPAN PASAL 170 AYAT (1) KUHP DALAM PRAKTIK PERADILAN**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2025**

## PERSETUJUAN

1. Judul : Penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Praktik Peradilan

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor:  
230/Pid.B/2019/PN.Kpg)


2. Peneliti

NAMA : Titan Leeavi

NIM : 2110111103

3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember

4. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan 16 hari



## PENGESAHAN

### PENERAPAN PASAL 170 AYAT (1) KUHP DALAM PRAKTIK PERADILAN


(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Februari 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember



Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jember,



## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titan Leeavi

NIM : 2110111103

Judul : Penerapan Pasal 170 Ayat (1) Dalam Praktik Peradilan

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



## MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S An-Nisa : 58)

“*Fiat justitia ruat coelum*”

“Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

“Semua orang pernah salah dan gagal, tetapi orang yang berangkat dari kesalahan dan memperbaiki diri dari kesalahan maka dia adalah pemenangnya”

(Titan Leeavi)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**Penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP Dalam Praktik Peradilan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. kedua orang tua saya, Bapak Samuri dan Ibu Yati Kusmiyati yang tiada henti memberikan dukungan, perhatian kasih sayang serta doa-doanya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan
2. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini
5. rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat maupun doanya selama penyusunan skripsi ini.

Jember, 24 Januari 2025

Titan Leeavi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar belakang.....	5
1.2 Permasalahan .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	11
1.5.1 Metode Pendekatan .....	11
1.5.2 Jenis Penelitian.....	13
1.5.3 Sumber Data.....	14
1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	19
2.3 Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan.....	21
2.4 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 170 KUHP .....	22

2.5 Perbedaan antara Tindak Pidana Penganiayaan dan Tindak Pidana Pasal 170 KUHP .....	28
2.6 Pengertian dan Unsur-Unsur “Pengeroyokan” .....	30
2.7 Pengertian dan Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana .....	31
2.8 Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dan “Pengeroyokan” .....	33
2.9 Perbedaan Antara Tindak Pidana Penganiayaan dan “Pengeroyokan” .....	34
2.10 Pengertian, Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan .....	35
2.11 Putusan Hakim .....	40
2.11.1. Pengertian Putusan Hakim .....	40
2.11.2. Kewenangan dan Kemandirian Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	37
2.11.3. Pengertian dan Dasar Pertimbangan Hakim .....	40
2.11.4. Isi Putusan Hakim .....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
3.1 Kasus Posisi Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg .....	50
3.2 Penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP Dalam Perkara Nomor: 230/Pid.B/2019/PN.Kpg .....	56
3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg .....	57
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
4.1 Simpulan .....	63
4.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>